

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1999

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional maka perlu peningkatan dan pengembangan pendidikan tinggi seni;

 b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3765);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;



- 2 -

 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kependudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Indonesia Padang Panjang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STSI Padang Panjang sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STSI Padang Panjang dipimpin oleh Ketua STSI Padang Panjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

STSI Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dan/atau pendidikan profesional di bidang seni di atas pendidikan menengah.



- 3 -

Pasal 4

Organisasi STSI Padang Panjang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan pembantu Ketua;
- b. Senat STSI Padang Panjang;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- c. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Pembinaan STSI Padang Panjang secara teknis akademik dan fungsional dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STSI Padang Panjang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Seni Karawitan Padang Panjang diintegrasikan ke dalam STSI Padang Panjang.



- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE